

MK Ubah

parpol peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 7,5 persen di provinsi tersebut.

Kemudian, d) Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 12 juta jiwa, parpol atau gabungan parpol peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 6,5 persen di provinsi tersebut.

Untuk mengusulkan calon bupati dan calon wakil bupati serta calon wali kota dan calon wakil wali kota, a) Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 250 ribu jiwa, parpol atau gabungan parpol peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 10 persen di kabupaten/kota tersebut. b) Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 250 ribu sampai dengan 500 ribu jiwa, parpol atau gabungan parpol peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 8,5 persen di kabupaten/kota tersebut.

Sedangkan, c) Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 500 ribu sampai dengan 1 juta jiwa, parpol atau gabungan parpol peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 7,5 persen di ka-

bupaten/kota tersebut. d) Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 1 juta jiwa, parpol atau gabungan parpol peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 6,5 persen di kabupaten/kota tersebut.

Pada perkara ini, Partai Buruh dan Partai Gelora mempersoalkan konstitusionalitas Pasal 40 ayat (3) UU No 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota (UU Pilkada). Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan, Pasal 40 ayat (3) UU Pilkada tersebut bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Hakim MK Enny Nurbaningsih saat membacakan pertimbangan hukumnya menyebutkan, pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 menghendaki pemilihan kepala daerah yang demokratis tersebut salah satunya dengan membuka peluang kepada semua partai politik peserta pemilu yang memiliki suara sah dalam pemilu untuk mengajukan bakal calon kepala daerah agar masyarakat dapat memperoleh ketersediaan beragam bakal calon, sehingga dapat meminimalkan munculnya hanya calon tunggal, yang jika dibiarkan berlakunya norma Pasal 40 ayat (3) UU 10/2016 secara terus menerus dapat men-

Sambungan hal 1

gancam proses demokrasi yang sehat. Karena keberadaan Pasal 40 ayat (3) UU Pilkada merupakan tindak lanjut dari Pasal 40 ayat (1) UU Pilkada, MK menyatakan harus juga menilai konstitusionalitas yang utuh terhadap Pasal 40 ayat (1) tersebut.

MK mempertimbangkan, pengaturan ambang batas perolehan suara sah parpol atau gabungan parpol untuk mengusulkan pasangan calon kepala daerah tidak rasional jika syarat pengusulannya lebih besar daripada pengusulan pasangan calon melalui jalur perseorangan.

"Oleh karena itu, syarat persentase parpol atau gabungan parpol peserta pemilu untuk dapat mengusulkan pasangan calon harus pula diselenggarakan dengan syarat persentase dukungan calon perseorangan. Sebab, mempertahankan persentase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 Ayat (1) UU 10/2016 sama artinya dengan memberlakukan ketidakadilan yang tidak dapat ditoleransi bagi semua parpol peserta pemilu," kata Enny.

Dengan demikian, MK memutuskan, Pasal 40 Ayat (1) UU Pilkada harus pula dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai sebagaimana yang telah dijabarkan di atas. (Full/Ant)-f

Harus

"terhitung sejak penetapan pasangan calon" ke dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e UU Pilkada. Pasal tersebut mengatur syarat usia minimum calon kepala daerah.

Saldi menjelaskan, norma pasal diuji memang tidak mencantumkan secara eksplisit ihwal frasa "terhitung sejak penetapan pasangan calon". Namun, apabila ditelisik berdasarkan pendekatan sistematis, peraturan batasan usia minimum untuk dapat diajukan sebagai calon kepala daerah (cakada) selalu ditempatkan dalam bab yang mengatur mengenai persyaratan calon.

Pendekatan sistematis tersebut juga dapat dibaca dan dipahami dalam konteks tahapan pilkada. Dalam hal ini, MK menyatakan, tahapan pendaftaran, penelitian persyaratan calon serta penetapan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah berada dalam satu kelindan.

Karena berada dalam satu kelindan maka semua yang menyangkut persyaratan harus dipenuhi sebelum dilakukan penetapan calon. Artinya, menurut MK, penelitian keterpenuhan persyaratan calon kepala daerah harus dilakukan sebelum tahapan penetapan pasangan calon.

"Dalam hal ini, semua syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UU 10 Tahun 2016 harus dipastikan telah terpenuhi sebelum penyelenggara, in casu KPU, menetapkan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah," ujar Saldi.

Selain itu, MK juga mengatakan, fakta

Sambungan hal 1

empirik membuktikan penentuan keterpenuhan persyaratan calon kepala daerah selama ini dihitung atau ditentukan pada tahapan penetapan pasangan calon.

"Dalam hal ini, misalnya, sejak pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang diselenggarakan serentak terhitung mulai tahun 2015, 2017, 2018, dan 2020, titik atau batas penentuan keterpenuhan persyaratan calon selalu dilakukan pada tahapan penetapan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah," ujar Saldi.

Selain itu, MK juga menyatakan keterpenuhan syarat calon anggota legislatif, DPR, DPD, DPRD maupun syarat calon presiden dan wakil presiden juga ditentukan ketika penetapan pasangan calon. "Artinya, segala persyaratan yang harus dipenuhi pada tahapan pencalonan harus tuntas ketika ditetapkan sebagai calon dan harus selesai sebelum penyelenggaraan tahapan pemilihan berikutnya," kata Saldi.

Lebih lanjut, MK memberi ultimatum kepada KPU untuk mengikuti pertimbangan MK dalam putusan ini.

"Jika penyelenggara tidak mengikuti pertimbangan dalam putusan Mahkamah a quo, sebagai pemegang kekuasaan kehakiman yang berwenang menyelesaikan sengketa hasil pemilihan, calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah yang tidak memenuhi syarat dan kondisi dimaksud, berpotensi untuk dinyatakan tidak sah oleh Mahkamah," kata Saldi.

Sambungan hal 1

Di sisi lain, karena menurut Mahkamah norma pasal yang diuji ini telah secara jelas dan terang mengatur titik atau batas penentuan syarat calon kepala daerah dilakukan pada penetapan pasangan calon, maka tidak perlu lagi diberikan tambahan frasa seperti yang dimohonkan para pemohon.

"Menimbang bahwa setelah Mahkamah mempertimbangkan secara utuh dan komprehensif berdasarkan pada pendekatan historis, sistematis, praktik selama ini, dan perbandingan, Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10/2016 merupakan norma yang sudah jelas, terang-benderang, bak basuluh matohari (dalam bahasa Minangkabau), cheto welo-welo (dalam bahasa Jawa), sehingga terhadapnya tidak dapat dan tidak perlu diberikan atau ditambahkan makna lain atau berbeda selain dari yang dipertimbangkan dalam putusan a quo, yaitu persyaratan dimaksud harus dipenuhi pada proses pencalonan yang bermuara pada penetapan calon," kata Saldi.

Penambahan frasa seperti yang diinginkan para pemohon justru akan menjadikan norma Pasal 7 ayat (2) huruf e UU Pilkada berbeda sendiri atau anomali di antara semua norma dalam lingkup persyaratan calon kepala daerah. Oleh karena itu, MK menyatakan seluruh dalil para pemohon tidak beralasan menurut hukum. "Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," ujar Ketua MK Suhartoyo saat membacakan amar putusan. (Ant/Obi)-d

Utang

Menaksir pendapatan dari SDA jika seluruhnya dikelola negara tanpa keterlibatan swasta atau asing perlu asumsi dan pendekatan analitis: Pada 2023, PNBPN SDA mencapai Rp 254,8 triliun. (https://databoks.katadata.co.id/data-published/2024/01/18/pnbp-sumber-daya-alam-capai-rp2548-triliun-pada-2023). Ini adalah pendapatan negara setelah keterlibatan swasta dan asing. Jika negara memiliki 100% SDA, pendapatan ini bisa lebih tinggi. Namun, untuk menghitung dengan tepat, perlu diketahui porsi kepemilikan saat ini oleh negara versus swasta/asing.

Banyak SDA, terutama di sektor migas dan pertambangan, dioperasikan oleh swasta atau asing dengan skema bagi hasil. Misalnya, Production Sharing Contract (PSC) dalam migas, di mana pemerintah berbagi pendapatan dengan operator. Dalam skema bagi hasil, negara mungkin menerima sekitar 40-70% dari total pendapatan setelah biaya. Jika seluruh pendapatan ini menjadi milik negara, maka negara akan memperoleh 100% dari pendapatan, yang berarti peningkatan langsung seki-

Sambungan hal 1

tar 30-60% dari pendapatan saat ini dari sektor ini saja.

Efisiensi Operasional

Pengoperasian penuh oleh negara mungkin tidak seefisien swasta atau asing, sehingga biaya operasional mungkin lebih tinggi, yang dapat mengurangi pendapatan bersih.

Harga komoditas juga mempengaruhi pendapatan. Jika harga minyak, gas, batu bara, dan logam tetap stabil, pendapatan bisa meningkat jika semua SDA dikuasai negara. Namun bisa turun jika harga komoditas di pasar dunia turun.

Dengan mengasumsikan pendapatan SDA saat ini hanya mencakup sebagian dari potensi penuh karena keterlibatan pihak ketiga, kita dapat memperkirakan bahwa pendapatan bisa dua kali lipat atau lebih, tergantung pada seberapa besar porsi yang saat ini dikuasai oleh asing atau swasta. Namun peningkatan eksploitasi SDA dapat membuat umur cadangan semakin pendek, dan keberlanjutannya akan turun.

Perhitungan seperti ini memerlukan

Sambungan hal 1

data spesifik mengenai porsi kepemilikan saat ini dan efisiensi operasional. Tanpa data tersebut, kita hanya dapat memberikan estimasi kasar. Namun, jelas bahwa potensi pendapatan akan meningkat signifikan jika seluruh SDA sepenuhnya dikuasai oleh negara.

Dengan asumsi semua dimiliki negara, sedang efisiensi operasional dan harga pasar masih sama, maka potensi kenaikan pendapatan negara adalah sekitar 4 kali lipat dari saat ini.

Artinya, bila saat ini adalah Rp. 254 T, maka maksimum sekitar Rp. 1016 T.

Jadi utang kita yang hampir 10.000 T itu baru bisa dilunasi dalam 10 tahun, itupun jika semua SDA dikelola secara efisien oleh negara, dan tidak ada hasil SDA yang dipakai untuk pembangunan atau pelayanan rakyat.

Sehingga, yang lebih prioritas ditingkatkan adalah produktivitas SDM, karena dengan itu, maka tak cuma hasil SDA yang dapat ditingkatkan, tetapi juga Sumber Daya Informasi dan Sumber Daya Modal kita lainnya.

(Penulis, anggota Ikatan Alumni Program Habibie (IABIE))-f

VONIS BEBAS RONALD TANNUR

Kejagung Serahkan Memori Kasasi

JAKARTA (KR) - Kejaksaan Agung (Kejagung) mengatakan Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya telah menyerahkan memori kasasi terkait putusan bebas terhadap Gregorius Ronald Tannur kepada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. Memori kasasi tersebut selanjutnya diteruskan ke Mahkamah Agung (MA).

"Pada hari Jumat (16/8), jaksa penuntut umum (JPU) di Kejari Surabaya sudah mengirimkan memori kasasi ke PN Surabaya untuk diteruskan ke Mahkamah Agung (MA)," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Hari Siregar ketika ditemui di Gedung Kejaksaan Agung Jakarta, Selasa (20/8).

Menurutnya, penyerahan memori kasasi tersebut merupakan kewajiban JPU dalam rangka memenuhi hukum acara. "Karena Jaksa menyatakan kasasi, dengan dimasukkannya memori kasasi ini akan menjadi satu langkah untuk selanjutnya diserahkan kepada pengadilan. Kalau berkas perkaranya sudah lengkap, akan diteruskan ke Mahkamah Agung untuk diperiksa," ucap Harli.

PKB

Gus Yaqut menilai, PKB adalah partai besar yang dilahirkan dari jithad para kiai NU serta berprinsip terbuka, modern dan kritis. Dengan prinsip tersebut, seharusnya PKB benar-benar mewujudkan menjadi partai yang inklusif sekaligus membuka ruang kritis bagi para kader-kadernya. Gus Yaqut optimistis

Hasto

Hasto mengaku membawa ketetapan hati untuk memberikan keterangan apa adanya. "Saya membawa ketetapan hati untuk berbicara dengan kebenaran," ujar Hasto.

Atas panggilan penyidik KPK, Hasto mengaku telah memberikan keterangan yang sebaik-baiknya. Dalam pemeriksaan ada sekitar 21 pertanyaan, termasuk biodata yang memerlukan waktu 35 menit untuk mengisi biodata tersebut.

Penyidik KPK memeriksa Hasto sekitar 4,5 jam dan mengungkapkan salah satu pertanyaan dari penyidik adalah soal apakah dirinya mengenal para tersangka dalam kasus korupsi di lingkungan DJKA. Terkait hal itu ia menegaskan ti-

Seleksi

"Kemarin masih fokus di tenaga teknis. Jadi kalau setahun ada sekitar 400-an PNS yang pensiun, sementara sudah berapa tahun tidak ada penerimaan CPNS, jadi kekurangan itu semakin terasa," ujarnya.

Beny menambahkan, untuk mengatasi kekurangan SDM, Pemda DIY juga akan menjalin kerja sama dengan pihak eksternal. Seperti melalui sistem outsourcing untuk melibatkan tenaga-tenaga profesional dari luar. Selain itu,

Tunjangan

hitung, hitung, hitung, ketemu dan kemarin diputuskan kenaikan sebesar 50 persen," kilah Presiden disambut tepuk tangan peserta konsolidasi nasional.

Pada kesempatan itu, Presiden menyampaikan penghargaan dan sangat menghargai serta menghormati kerja keras KPU dari pusat sampai daerah yang telah sukses dan berhasil menyelenggarakan seluruh tahapan Pilpres dan Pemilu Legislatif 2024 secara aman, tertib dan lancar.

"Saya tahu capeknya belum hilang betul, benar? Masih pegal-pegal mungkin. Baru selesai juga (sengketa pemilu) di MK, baru kemarin. Tapi, beberapa hari lagi sudah memasuki tahapan pilkada serentak," jelasnya.

Presiden meyakini KPU memiliki bekal pengalaman lebih dari cukup. Namun, ia meminta jajaran KPU tetap waspada dan senantiasa melakukan terobosan agar pilkada semakin berkualitas dan hasilnya mendapatkan legitimasi masyarakat. "Laksanakan (penyeleng-

Kasasi itu diajukan sebagai tanggapan atas putusan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memutus bebas terdakwa Gregorius Ronald Tannur, putra dari anggota DPR nonaktif Edward Tannur, dari dakwaan terkait pembunuhan korban Dini Sera Afriyanti (29). Tim Jaksa Penuntut Umum sebelumnya telah mendakwa Ronald Tannur dengan Pasal 338, 351 ayat 1 dan 3, serta 359 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu melakukan penganiayaan berat di sebuah tempat hiburan malam terhadap korban yang saat itu berusia 29 tahun. Atas dakwaan tersebut, Jaksa menuntut terdakwa Ronald Tannur agar dihukum pidana selama 12 tahun penjara.

Namun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang diketuai Erintuah Damanik dalam putusannya pada 24 Juli lalu menilai penyebab kematian korban karena banyak mengonsumsi minuman beralkohol, bukan akibat penganiayaan berat seperti yang tertuang dalam dakwaan Jaksa. Sehingga terdakwa Ronald Tannur pun dibebaskan.

(Ant/Has)-d

dengan cara demikian, PKB akan semakin kokoh dan tidak melenceng dari rel perjuangan.

"Kesadaran bahwa PKB adalah milik bersama ini harus dikuatkan. Bukan malah kemunduran, dengan main pecat kader," tandasnya. (Ati)-f

Sambungan hal 1

dak kenal dengan para pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut.

Hasto juga membantah soal adanya aliran dana terkait perkara tersebut kepada dirinya. Karena itu pula ia mengatakan tidak ada pertanyaan soal aliran dana dari penyidik KPK. "Kami tidak pernah berbicara dana," tuturnya.

Sebelumnya Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika mengatakan, Hasto Kristiyanto memenuhi panggilan penyidik KPK untuk diperiksa sebagai saksi. "Betul, saudara HK hadir hari ini di Gedung Merah Putih KPK dalam rangka penjadwalan ulang permintaan keterangan pada Jumat, 16 Agustus 2024," tuturnya. (Full)-d

Sambungan hal 1

kolaborasi dengan berbagai instansi juga akan dilakukan untuk menyelesaikan program-program yang kompleks.

"Dengan berbagai upaya tersebut, diharapkan permasalahan kekurangan SDM di lingkungan Pemda DIY dapat teratasi secara bertahap. Selain itu, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai integritas dalam proses seleksi ASN, diharapkan dapat menghasilkan SDM berkualitas dan benar-benar kompeten," terangnya. (Ria)-f



Prakiraan Cuaca Rabu, 21 Agustus 2024

Lokasi	Pagi	Siang	Malam	Diri Hari	Suhu C	Kelembaban
Bantul	☁	☁	☁	☁	22-30	65-95
Slleman	☁	☁	☁	☁	22-29	65-95
Wates	☁	☁	☁	☁	22-29	65-95
Wonosari	☁	☁	☁	☁	22-30	65-95
Yogyakarta	☁	☁	☁	☁	22-30	65-95

Hanif Ai Fatta SKom, MKom, PhD
Dekan Fakultas Ilmu Komputer Universitas AMIKOM Yogyakarta

BEBERAPA bulan yang lalu KPK merilis hasil survey penilaian Integritas pendidikan, untuk hasil survey tahun 2023, dengan nilai 73,7 dari rentang 1 sd 100. Hasil ini tidak terlalu menghebohkan karena pendidikan diharapkan mampu memberikan pembelajaran dan contoh praktik baik integritas ternyata memiliki index yang

masuk level 2, yang artinya di peserta didik, karakter atau perilaku integritas masih cenderung parsial, dengan kata lain belum dilakukan pembiasaan menyeluruh di satuan pendidikan.

Integritas adalah fondasi penting dalam dunia karir yang sering kali menentukan keberhasilan dan reputasi seseorang dalam jangka panjang. Dalam konteks profesional, integritas mengacu pada konsistensi antara tindakan, nilai, dan prinsip seseorang, serta kemampuan untuk bertindak dengan kejujuran dan etika yang tinggi, baik dalam situasi yang menguntungkan maupun sulit.

Pentingnya integritas dalam karir dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Pertama, integritas membangun kepercayaan. Kepercayaan adalah elemen kunci dalam hubungan profesional, baik

Integritas dan Loyalitas

dengan atasan, kolega, maupun klien. Ketika seseorang menunjukkan integritas, mereka konsisten dalam apa yang mereka katakan dan lakukan, dan tidak melakukan manipulasi atau penipuan. Kepercayaan yang dibangun melalui integritas membuat kerja sama menjadi lebih efektif, meningkatkan produktivitas tim, dan memfasilitasi hubungan kerja yang lebih harmonis.

Kedua, integritas berperan penting dalam membentuk reputasi profesional. Reputasi adalah aset berharga dalam dunia kerja, dan integritas memainkan peran besar dalam membangunnya. Individu yang dikenal memiliki integritas cenderung mendapatkan pengakuan dan respek yang lebih dari rekan kerja, klien, dan pihak-pihak lain. Mereka lebih mungkin mendapatkan peluang karir yang lebih baik dan posisi yang lebih tinggi karena orang-orang

cenderung memercayai dan menghargai mereka.

Ketiga, integritas berkaitan dengan kepuasan kerja dan etika pribadi. Individu yang bertindak dengan integritas merasa lebih puas dengan pekerjaannya mereka karena mereka tahu bahwa mereka beroperasi membantu menghindari konflik internal dan stres yang mungkin timbul dari tindakan yang tidak etis. Integritas juga memungkinkan seseorang untuk bekerja dengan keyakinan penuh, tanpa merasa tertekan oleh kompromi etika.

Integritas membantu seseorang untuk membuat keputusan yang adil dan etis, bahkan ketika keputusan tersebut mungkin tidak populer atau menguntungkan secara langsung. Ini membantu mereka memiliki makna dan tindakan dan keputusan, yang pada gilirannya mendukung

kestabilan dan kredibilitas dalam karir.

Dalam rangka mencapai kesuksesan jangka panjang dan berkelanjutan dalam karir, integritas adalah kualitas yang tidak boleh diabaikan. Memelihara integritas bukan hanya tentang melakukan hal yang benar, tetapi juga tentang membangun dasar yang kokoh untuk hubungan profesional dan reputasi yang solid. Oleh karena itu, menjunjung tinggi integritas adalah investasi penting untuk masa depan profesional yang sukses dan memuaskan.

Dalam percakapan sehari-hari, integritas seringkali dipakai bersama satu istilah lain yaitu loyalitas. Integritas dan loyalitas adalah dua konsep penting dalam konteks profesional, namun mereka memiliki makna dan aplikasi yang berbeda.

Integritas mengacu pada

konsistensi antara nilai-nilai pribadi, prinsip, dan tindakan seseorang.

Individu yang memiliki integritas berperilaku dengan kejujuran dan etika tinggi, baik ketika berada di bawah pengawasan maupun tidak. Mereka berpegang pada standar moral yang konsisten dan tidak akan melakukan sesuatu yang dianggap salah, meskipun ada keuntungan pribadi. Integritas memastikan bahwa tindakan dan keputusan seseorang selalu selaras dengan nilai-nilai etika dan moral yang dipegangnya.

Loyalitas, di sisi lain, merujuk pada kesetiaan dan dukungan seseorang terhadap seseorang, kelompok, atau organisasi. Loyalitas mencakup komitmen yang kuat terhadap pihak tertentu, seperti perusahaan atau atasan, dan sering kali melibatkan pengorbanan untuk kebaikan atau

UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA
Creative Economy Park

kepentingan pihak yang didukung. Loyalitas bisa berarti mendukung keputusan atau kebijakan, bahkan jika seseorang memiliki keraguan pribadi.

Secara keseluruhan, integritas dan loyalitas adalah kualitas yang saling melengkapi, tetapi mereka tidak selalu sejalan. Misalnya, seseorang mungkin sangat loyal tetapi harus mempertanyakan loyalitasnya jika itu mulai melibatkan tindakan yang tidak etis. Sebaliknya, seseorang yang memiliki integritas mungkin harus memilih untuk tidak setia dalam situasi di mana kesetiaan bertentangan dengan nilai-nilai etika mereka. Dalam konteks profesional, keseimbangan antara kedua kualitas ini dapat menentukan reputasi dan keberhasilan individu.